



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN PULAU TALIABU  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERSEROAN PERORANGAN  
MELALUI EKONOMI KREATIF DAN PELINDUNGAN, PEMANFAATAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor: W.29.HH.05.05-1058  
Nomor: 718/03/PT/II/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ignatius M.T Silalahi, S.H.,M.H : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pihak PERTAMA**.
2. Dince Muhdin, S.Pd : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Pulau Taliabu yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Pulau Taliabu beralamat di Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak KEDUA**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak PERTAMA** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa **Para Pihak** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Para Pihak dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Perseroan Perorangan dalam membangun profesionalisme dan kemandirian Usaha Kecil dan Mikro melalui ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di lingkungan **Para Pihak**.
3. Bahwa **Pihak KEDUA** adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Pulau Taliabu yang mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pulau Taliabu, dibutuhkan adanya kerja sama yang efektif dan efisien diantara Para Pihak, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pulau Taliabu yang diselenggarakan **Pihak KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual yang diselenggaran oleh **Pihak PERTAMA**.
5. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf b dan c Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W.29.HH.05.05-1027 dan No. 718/04/PT/II/2023 Tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2023 di Ternate

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.

- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban **Pihak PERTAMA**.

- a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan data kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh **Pihak KEDUA** untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini;
  2. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari **Pihak KEDUA**.
- b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
  2. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) **Pihak KEDUA** di bidang Kekayaan Intelektual; dan
  3. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual **Pihak KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **Pihak KEDUA**.

- a. **Pihak KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
  2. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari **Pihak PERTAMA**;
  3. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari **Pihak PERTAMA** dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
- b. **Pihak KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada **Pihak KEDUA**;
  2. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada **Pihak PERTAMA**.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9  
KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10  
KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email,

pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk Pihak I

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara

Alamat : Jalan Cengkeh Afo No. 40 Kelurahan Maliaro Ternate Tengah  
Telp/Fax : (0921) 3122119, Faksimile (0921) 3122118  
E-mail : pelayanan.ki@gmail.com

B. Untuk Pihak II

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Pulau Taliabu

Alamat : Bobong, Kecamatan Taliabu Barat  
Telp/Fax :  
E-Mail :

**Pasal 11  
ADENDUM**

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhki meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuhci cap instansi, dan masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Pihak PERTAMA,

Ignatius M.T. Silalahi, S.H.,M.H

Pihak KEDUA,

Dince Mundin, S.Pd